



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1054 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH CAKUNG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
(RPTRA) RUSUN GRIYA TIPAR TERLETAK DI RUSUN GRIYA TIPAR JALAN RAYA GRIYA
TIPAR CAKUNG BARAT, KELURAHAN CAKUNG BARAT, KECAMATAN CAKUNG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 663/-077.923 tanggal 8 Februari 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusun Griya Tipar terletak di Rusun Griya Tipar Jalan Raya Griya Tipar Cakung Barat, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari PT Djarum kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 April 2017 Nomor 1734/-077.923 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusun Griya Tipar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Cakung Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusun Griya Tipar Terletak di Rusun Griya Tipar Jalan Raya Griya Tipar Cakung Barat, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CAKUNG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) RUSUN GRIYA TIPAR TERLETAK DI RUSUN GRIYA TIPAR JALAN RAYA GRIYA TIPAR CAKUNG BARAT, KELURAHAN CAKUNG BARAT, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

KESATU : Menunjuk Lurah Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusun Griya Tipar yang terletak di Rusun Griya Tipar Jalan Raya Griya Tipar Cakung Barat, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1054 TAHUN 2018
Tanggal 11 Juli 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) GRIYA TIPAR YANG TERLETAH DI RUSUN GRIYA TIPAR JALAN RAYA GRIYA TIPAR CAKUNG BARAT
PADA KELURAHAN CAKUNG BARAT KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.50.20.00.05.90.70.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	185,6	Rusun Griya Tipar Jl. Raya Griya Tipar Cakung Barat	701.751.250	BAST No. 1734/-077.923 tanggal 5 April 2017 Hibah PT. Summarecon Agung, Tbk

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Dokumen		Asal/Cara Perolehan Barang	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor				
1	Instalasi Listrik	11.09.50.20.00.05.90.70.00	04150601001	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Rusun Griya Tipar Jl. Raya Griya Tipar Cakung Barat	7.000.000	BAST No. 1734/-077.923 tanggal 5 April 2017 Hibah PT. Summarecon Agung, Tbk.
2	Instalasi Atr	11.09.50.20.00.05.90.70.00	04150102002	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Rusun Griya Tipar Jl. Raya Griya Tipar Cakung Barat	4.400.000	BAST No. 1734/-077.923 tanggal 5 April 2017 Hibah PT. Summarecon Agung, Tbk.

